



PUTUSAN

Nomor : 393/Pdt.G/2016/PA.Pyb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Pasar Hilir tanggal 06 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan H. Umar Hasyim Banjar Saba Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Salambue tanggal 07 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan tukang becak, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 8 Desember 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor 393/Pdt.G/2016/PA.Pyb tanggal 15 Desember 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No 393/Pdt.G/2016/PA.Pyb



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 367/22/V/2002, tertanggal 16 Mei 2002;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Batam, selama 4 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selama 4 bulan kemudian pindah lagi kerumah orangtua Penggugat di Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun serta telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da ad-dukhu*), dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - ANAK 1 (perempuan), umur 7 tahun
 - ANAK 2 (perempuan), umur 5 tahun dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak 1 tahun pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan penyebab pertengkaran tersebut adalah:
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir (uang belanja) kepada penggugat
 - b. Tergugat sering memfitnah Penggugat
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2015, penyebabnya karena Penggugat menyuruh Tergugat untuk mengantar anak Penggugat dan Tergugat ke sekolah akan tetapi Tergugat tidak mau, kemudian Penggugat merasa kesal dan mengusir Tergugat, Tergugat pun pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan tidak pernah tinggal satu rumah sampai sekarang;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No 393/Pdt.G/2016/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan tanggal 28 Desember 2016 dan pada persidangan lanjutan Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak pula ternyata ketidakhadirannya itu didasari oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No 393/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan memperbaiki rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara *a quo* belum selesai dilaksanakan, namun panjar biaya perkara yang dibayarkan Penggugat dalam perkara ini ternyata telah tidak mencukupi untuk memanggil para pihak ke persidangan, sedangkan proses persidangan perkara ini masih harus dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara ini masih berlangsung, sedangkan panjar biaya perkara yang dibayarkan Penggugat ternyata tidak mencukupi, maka untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini Panitera Pengadilan Agama Panyabungan dengan suratnya Nomor: W2-A19/96/Hk.05/I/2017 tanggal 31 Januari 2017 telah memberikan teguran kepada Penggugat agar menambah panjar biaya perkara tersebut dengan ketentuan apabila dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal surat tersebut Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara dimaksud maka perkaranya akan dicoret dari register perkara Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Panyabungan Nomor: 393/Pdt.G/2016/PA.Pyb tanggal 1 Maret 2017, ternyata hingga batas waktu yang ditentukan Penggugat tetap tidak menambah panjar biaya perkaranya sebagaimana dimaksud dalam surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No 393/Pdt.G/2016/PA.Pyb



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, namun pada persidangan lanjutan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara Penggugat dan Tergugat tidak hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya;

Menimbang, bahwa perdamaian melalui mediasi dan Majelis Hakim telah dilaksanakan, namun tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil kembali Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri persidangan lanjutan sebagaimana telah ditetapkan, ternyata Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhinya dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun untuk keperluan tersebut Pengadilan telah melakukan pemanggilan secara resmi dan patut;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No 393/Pdt.G/2016/PA.Pyb



Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat menghadap di persidangan tersebut, telah cukup bagi Pengadilan untuk menilai kesungguhan Penggugat dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berulang-ulangnya Pengadilan memanggil Penggugat dan Tergugat membawa konsekuensi panjar biaya perkara yang telah dibayar oleh Penggugat saat mendaftarkan perkaranya telah tidak mencukupi untuk melakukan pemanggilan, dan terhadap hal tersebut ternyata Penggugat tidak lagi membayar tambahan panjar biaya perkara, sehingga pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini telah ternyata tidak lagi menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan tidak pula membayar tambahan panjar biaya perkara, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara di Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata “tidak ada uang tidak ada perkara” dan oleh karena biaya perkara ini sudah tidak mencukupi, maka Pengadilan tidak dapat meneruskan pemeriksaan perkara *a quo*, sehingga dengan demikian perkara yang bersangkutan harus dicoret dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti terurai di atas, maka telah terdapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk mencoret perkara Nomor : 393/Pdt.G/2016/PA.Pyb., yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal 15 Desember 2016;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No 393/Pdt.G/2016/PA.Pyb



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dinyatakan dicoret, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara nomor 393/Pdt.G/2016/PA.Pyb dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 455.000,- (empat ratus limapuluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 M, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1438 H, oleh Kami Sri Armaini S.HI.,M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Ketua Majelis, Risman Hasan, S.HI.,M.H., dan Khoiril Anwar,S.Ag.,MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Fatimah,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No 393/Pdt.G/2016/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Risman Hasan, S.HI.,M.H.

Sri Armaini S.HI.,M.H.

Khoiril Anwar,S.Ag.,MHI.

PANITERA PENGGANTI,

Fatimah,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp. 364.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5.	<u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 455.000,-

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No 393/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)